

BAB V

PENUTUP

Berikut kesimpulan dan saran peneliti berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan:

5.1 Simpulan

Terdapat dua aspek hukum mengenai upah pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, yakni:

1. Mengingat upah adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau pemberi kerja kepada Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu Perjanjian Kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Upah dari sudut pandang aspek hukum privat karena sesuai dengan asas-asas "*freedom of contract, pacta sunt servanda, beginzel der contract vrijeheids*" dalam Pasal 1338 *jo.* Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Upah dari sudut pandang hukum publik mengingat ketentuan upah atas pesangon merupakan pengaturan yang bersifat memaksa (*dwangerechts*), sehingga disertai sanksi-sanksi bilamana terjadi pelanggaran maka proses penyelesaian dengan peraturan perundang-undangan perubahan dapat menjadi solusi keadilan dalam mempertahankan haknya yang seharusnya diterima oleh Pekerja/Buruh.
2. Dengan norma baru Pasal 81 dan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 terkait Pesangon yang sebelumnya aspek hukum privat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjadi aspek hukum publik yang mengatur bahwa bagi Pengusaha dilarang melanggar Pasal 156 ayat (1) tentang wajib memberikan upah pesangon sebagai hak Pekerja/Buruh dengan konsekuensi bagi yang melanggar "Barang siapa yang melanggar ketentuan tersebut diancam sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama

4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp. 400 juta. Sehingga proses penyelesaian hubungan industrial terhadap hak atas upah pesangon terjadi perbaikan hukum dimana dalam Undang-Undang sebelumnya bahwa perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya adalah hal membayar upah pesangon pekerja bisa lepas dari jeratan hukum dan ini sangat merugikan pekerja. Kemudian setelah adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan bahwa perusahaan yang melakukan perbuatan tersebut di atas, akhirnya harus memenuhi kewajibannya.

5.2 Saran

1. Aparat penegak hukum maupun pihak terkait yang menjadi struktur hukum harus menyadari dan memastikan terlaksananya aturan ini dalam setiap peristiwa hukum yang terjadi, yakni melakukan pembinaan pada Lembaga Kerjasama Bipartit dan/atau Tripartit, dan melakukan pengawasan ketat sehingga terciptanya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan di antara para pelaku bisnis yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Sehingga hak-hak pekerja dari mulai bekerja hingga selesainya hubungan kerja terjamin.
2. Agar efektif dan segera dapat dirasakan keadilan paskah diundangkannya norma baru Pasal 81 dan 185 Undang-Undang 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja terkait Upah Pesangon menjadi aspek hukum publik, maka diperlukan harmonisasi peraturan dan infrastruktur penanganan masalah bagi Perusahaan yang tidak memberikan hak atas upah pesangon bagi Pekerja/Buruh yang berhak. Hal yang harus disegerakan adalah pihak pemerintah harus melakukan pelatihan dan bimbingan pada petugas Ketenagakerjaan terkait sehingga jaminan akan hak atas pesangon bagi pekerja/buruh tidak lagi terzolimi oleh perusahaan yang melanggar ketentuan hukum positif:
 - Perlunya sosialisasi perubahan norma baru dari peran serta pemerintah dalam hal ini fungsi pengawasan dalam melakukan penegakan aturan, pemahaman dan kesadaran akan akibat hukum terkait aspek hukum publik terhadap upah pesangon tidak lagi menjadi aspek hukum privat yang bila

diperjanjikan oleh para pelaku kegiatan usaha ataupun pihak yang terkait maka bisa disimpangi/diskresi, maka baik para pihak pembuat perjanjian maupun pihak yang terkait dapat melaksanakan perjanjian maupun usaha sesuai dengan aturan yang berlaku dan aparat penegak hukum dapat menerapkan dan menegakkan aturan serta membuat keputusan dengan seadil-adilnya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku bagi semua pihak yang terkait.

- Sehingga aparat penegak hukum maupun pihak terkait yang menjadi struktur hukum harus menyadari dan memastikan terlaksananya aturan ini dalam setiap peristiwa hukum yang terjadi, yakni melakukan pembinaan pada Lembaga Kerjasama Bipartit dan/atau Tripartit, dan melakukan pengawasan ketat sehingga dapat terciptanya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan di antara para pelaku bisnis yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

